



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat – Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: 420/294.a/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KB TAPISAMAL”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan dan pelayanan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar, maka dipandang perlu untuk mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang disampaikan, maka dinyatakan telah sesuai dan dapat beroperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3450);

3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Pemerintah Desa Rumahkay untuk menjalankan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, yakni:
- Nama Satuan PAUD : KB “TAPISAMAL”
Alamat : Desa Rumahkay, Kec. Amalatu
Program : Kelompok Bermain
- KEDUA : Pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka akan dilakukan penutupan Satuan PAUD sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal : 30 Agustus 2021



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN di Jakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BP – PAUD dan DIKMAS di Ambon;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Camat Amalatu di Latu;
8. Kepala KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Amalatu di Latu;
9. Arsip.